

**MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
(STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)**

Skripsi

oleh

Aldino Abdi Imanda  
NIM 12220087



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
(STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)**

Oleh :

**Aldino Abdi Imanda  
NIM 12220087**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PANDANGAN MUI KOTA  
MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis,



Aldino Abdi Imanda

NIM 12220087

## LAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aldino Abdi Imanda, NIM 12220087, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG NOMOR 5  
TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)**

Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syari'ah,



Malang, 24 Juni 2019  
Dosen Pembimbing

H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D  
NIP: 197601012011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aldino Abdi Imanda, NIM 12220087, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG NOMOR 5  
TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP 197801302009121002

(  )  
Ketua

2. H. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D

NIP 197601012011011004

(  )  
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

NIP 197212122006041004

(  )  
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2019

Dekan.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

NIP 196512052000031001



## HALAMAN MOTTO

*Seseorang bisa duduk di tempat teduh sekarang, karena seseorang telah menanam pohon sejak  
lama*

*(inspirasi : Warren Buffet)*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyyal-'adhim, dengan hanya rahmatmu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian, dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris,, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Syaifullah, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. H. Ali Hamdan. Lc, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama perkuliahan sekaligus selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ayah dan Ibu saya, yang sangat saya cintai, skripsi ini adalah sebuah hadiah kecil dan dedikasi saya atas segala dukungan dan restu yang tiada terbalaskan selama proses saya menjalani dan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) hukum.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis,

Aldino Abdi Imanda

NIM 12220087



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ذ	Di		

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya ’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>9</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Teori Efektivitas Hukum</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 Tentang Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol</b> .....	<b>22</b>
<b>3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)</b> .....	<b>33</b>

4. <b>Konsep Hukum Alkohol Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009</b> <b>Tentang Hukum Alkohol.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. <b>Metode Penelitian .....</b>	<b>40</b>
B. <b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>40</b>
C. <b>Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>41</b>
D. <b>Lokasi Penelitian.....</b>	<b>42</b>
E. <b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
F. <b>Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>44</b>
G. <b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>46</b>
H. <b>Metode Pengujian Kesahihahan Data .....</b>	<b>48</b>
I. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
1. <b>Realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang No. 5</b> <b>Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.....</b>	<b>51</b>
Tingkat pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang minuman beralkohol. ....	51
Sikap Masyarakat Mengenai Minuman Keras. ....	52
Tindakan Masyarakat Mengenai Minuman Keras. ....	55
2. <b>Pandangan MUI terkait Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan,</b> <b>Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol. ....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. <b>Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
B. <b>Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Aldino Abdi Imanda, 12220087, **MIRAS DI KOTA MALANG PASCA LAHIRNYA PERDA KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PANDANGAN MUI KOTA MALANG)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Ali Hamdan. Lc, MA, Ph.D.

---

**Kata Kunci:** PERDA Kota Malang, MUI Kota Malang, MIRAS.

Minuman beralkohol pada islam atau disebut *khamr* adalah haram hukumnya termasuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol adalah haram termasuk jual belinya. Perbedaan antara realita penerapan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan yang telah di Firmankan oleh Allah SWT dalam dalil-dalil syar'i menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol? 2) Bagaimana pandangan MUI terkait Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, Di Kota Malang, masalah mengkonsumsi alkohol tidak ada habis-habisnya sehingga masyarakat dan pihak keamanan Polres Kota Malang menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. dikatakan pula bahwa, pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun masyarakat secara terpadu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. *Kedua*, Sebenarnya besar harapan Majelis Ulama Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kota Malang agar mempertimbangkan rekomendasi didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol dalam perumusan kebijakan daerah Kota Malang terkait produksi dan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

## ABSTRACT

Aldino Abdi Imanda, 12220087, **ALCOHOL IN MALANG CITY POST REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2006 (VIEW STUDY OF MUI MALANG)** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Ali Hamdan. Lc, MA, Ph.D.

---

**Keywords:** *Alcoholic Beverage Sales; Liquor; Muslim Trader.*

*Alcoholic beverages in Islam or called khamr are forbidden by law including all types of activities related to alcoholic beverages are forbidden including buying and selling. The difference between the reality of the application of the regulations implemented by the local government and those that have been said by Allah SWT in the arguments of the shar'i become the reason for the author in conducting research.*

*In this study the authors took two formulation of the problem, namely: 1) Reality of alcohol sales in Malang after the implementation of Malang City Regulation Number 5 of 2006 concerning Supervision, Control and Sales of Alcoholic Beverages 2) MUI Discussion related to Malang City Regulation Number 5 of 2006 concerning Supervision, Control and Sales of Alcoholic Beverages. This research is an empirical legal research, which is looking at legal aspects in social relations in society. The author uses sociological juridical, is to consider research that discusses the law empirically with a direct plunge into the field.*

*The conclusion in this study is in Malang, the problem that requires alcohol can be spent for consumption by the community and the security policy of Malang City Police Station this problem as things that need to be taken seriously. It was also conveyed that controlling alcoholism carried out by the police for the community must be carried out in a sustainable manner. Actually, the great expectations of the Indonesian Ulama Council to the Regional Government of Malang City are to be considered in the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 2009 concerning Alcohol Law in the formulation of the Malang City policy regarding the production and distribution of alcoholic beverages in Malang.*



## الملخص

ألدنو أبادي إيماندا. 12220087. الخمر في مدينة مالانج بعد ظهور اللوائح لمدينة مالانج نمرة 5 سنة 2006 عن الإشراف والرقابة ومبيعات الخمر (دراسة نظرية مجلس العلماء الاندونيسي بمدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. تحت الإشراف الدكتور علي حمدان المحستير.

الكلمة الرئيسية: ومبيعات المشروبات الكحولية، الخمر، التاجر

المشروبات الكحولية أو تسمى بالخمر في الإسلام هي حرام، إما في أنواع الأنشطة المتعلقة عن المشروبات الكحولية ومن البيع والشراء أيضا. الفرق بين حقائق التطبيق من اللوائح التي تنفذها الحكومة وكلمة الله يسبب الباحث في كتابة هذا البحث. قدم الباحث مشكلتين، الأول : حقائق مبيعات الخمر في مدينة مالانج بعد تنفيذ اللوائح مدينة مالانج النمرة 5 السنة 2006 عن الإشراف والرقابة ومبيعات الخمر. الثاني: رأي مجلس العلماء الاندونيسي عن اللوائح مدينة مالانج نمرة 5 سنة 2006 عن الإشراف والرقابة ومبيعات الخمر. هذا البحث هو بحث القانوني التجريبي، وهي النظر الى جهة القانون في التفاعلات الاجتماعية في المجتمع. إستخدم الباحث المنهج القانون الاجتماعي، فهو البحث الذي يهدف إلى الحصول علي المعرفة القانونية التجريبية من خلال المجال. نتيجة البحث تدلّ على أنّ إستهلاك الخمر في مدينة مالانج مشكلة كبيرة ولا تتوقف أبدا. لذا، إعتبرو المجتمع ومركز شرطة مدينة مالانج أن هذه مشكلة خطيرة. في الناهية الأخرى، يجب أن يتم الإشراف على المشروبات الكحولية أو الخمر من طرفين مستمرا وصحيحا. والرجاء من مجلس العلماء الاندونيسي الي حكومة مدينة مالانج للنظر الي التوصيات إلي الفتوى مجلس العلماء الاندونيسي نمرة 11 سنة 2009 عن قانون الكحول في تخطيط القرار مدينة مالانج المتعلقة بالإنتاج والتداول المشروبات الكحولية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan minuman keras di Indonesia kerap kali menjadi perdebatan dalam masyarakat. Pada masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberlakukan hukum haram pada minuman beralkohol. Meskipun demikian, industri alkohol di Indonesia masih bisa berkembang karena pemerintah masih mempertimbangkan industri tersebut sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar, sekalipun dalam hal peredaran, penjualan, dan pemakaiannya diawasi dan dibatasi. Biaya cukai terhadap minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tidak memberhentikan peredaran maupun penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut juga didukung dengan adanya izin dari pemerintah daerah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Kota Malang termasuk daerah yang juga tidak luput dari target peredaran dan penjualan minuman keras.

Peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan daerah mengenai peredaran minuman beralkohol tidak menutup celah adanya peredaran secara illegal. Realita yang terjadi, banyak penjual minuman beralkohol secara illegal atau tidak memiliki ijin atau sembunyi-sembunyi. Selain itu, banyak konsumen di bawah umur yang secara mudah mendapatkan minuman beralkohol, baik di tempat legal ataupun illegal. Dan menurut Perda sudah dijelaskan bahwa semua jenis minuman beralkohol harus memiliki ijin dan apabila membelinya harus habis ditempat tidak boleh dibawa keluar tempatnya.

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol misalnya bir, bir hitam, whisky, vodka, brandy, cognac, anggur dan sebagainya. Sedangkan minuman yang

beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Namun secara Islami tidak ada unsur kehalalan sama sekali untuk produk minuman tersebut diatas. Karena minuman yang mengandung alkohol merupakan khmar dan khmar hukumnya haram. Dalil tentang hal ini, adalah sebagai berikut:

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al Maidah : 90).*

*"Sabda Rasulullah SAW. : "Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)*

Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara', sebagai konsekuensi keimanannya pada Islam (Haqqi, 2003 : 40). Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl, 114.

*Artinya : "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (Q.S. An-Nahl : 114)*

Maka dari itu, sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam hal ini, halal haramnya makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Telah disinggung sebelumnya bahwa khamar adalah

haram (meski ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Sebagai implikasinya, alkohol (etanol) sebagai zat yang memabukkan dalam khamar, hukumnya haram juga. Hal ini sesuai kaidah fiqih : At-Taabi' Taabi' (Hukum bagi yang mengikuti, adalah mengikuti (sama dengan) hukum yang diikuti).

Dengan menerapkan kaidah itu, kita tahu bahwa khamar hukumnya haram. Maka, etanol sebagai bagian dari khamar, hukumnya mengikuti khamar dari segi keharamannya. Jadi, etanol hukumnya mengikuti hukum khamar. Jika sudah jelas alkohol itu haram, maka bagaimana hukum menggunakannya? Jawabannya, pemanfaatan benda haram pada asalnya adalah haram. Adapun bila digunakan untuk kepentingan pengobatan atau produksi obat, seperti digunakan sebagai desinfektan alat dan tangan sebelum operasi, pembersih kulit sebelum injeksi, atau sebagai campuran obat, hukumnya makruh, tidak haram.

Ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam, umatnya dilarang keras untuk mengerjakannya, karena di dalamnya mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidahnya, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendi sopan-santunnya. Misal perusahaan minuman keras. Telah sama-sama kita ketahui bahwa Islam mengharamkan setiap persekutuan dalam hal arak, baik yang membuatnya, membagikannya ataupun meminumnya. Siapa saja yang mengerjakan hal tersebut akan mendapatkan laknat melalui sabda Rasulullah. Islam juga menentang keras terhadap setiap muslim yang bekerja pada suatu perusahaan atau mata pencaharian yang ada hubungannya dengan sesuatu yang haram atau melalui perkara yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

Artinya : *”Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas: dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang subhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya.”* (HR. Bukhari)

Bila kita mencermati, zaman sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas, hari ini telah terjadi dan boleh jadi sudah sejak lama. Betapa banyak orang-orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaannya halal atau haram. Di antara mereka ada yang mencari nafkah dari jual beli barang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba, dan masih banyak lagi.

Minuman beralkohol merupakan *popular recretional drug* yang tergolong dalam golongan depresan pada pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan. Minuman ini digolongkan demikian karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer pada masyarakat. Kebiasaan minum minuman beralkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara, bahkan sudah tercatat dalam cerita zaman kuno. Minuman beralkohol pada islam atau disebut *khamr* adalah haram hukumnya termasuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol adalah haram termasuk jual beli nya, ini diperkuat oleh firman Allah SWT,

*”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.* (QS. Al-Baqarah[2] :219)

dan hadist nabi: *”Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.”* (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar,

sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

Perbedaan antara realita dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan yang telah di Firmankan oleh Allah SWT yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian “Miras di Kota Malang Pasca Lahirnya Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Pandangan MUI Kota Malang).”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana pandangan MUI terkait Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006.
2. Mengetahui pandangan MUI terkait Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006.

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut pada realita dan tanggapan pasca adanya Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol pada masa sekarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

#### 2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol.
- b. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006.

### **E. Definisi Operasional**

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap

suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Perda

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>1</sup>.

### 2. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.<sup>2</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.



Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Arab: مجلس العلماء الإندونيسي *Majlis al-'Ulama' al-Indunīsi*) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 5 Desember 2016

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran referensi yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang sedikit banyaknya meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol yaitu:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol saat diterbitkan/disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak satpol PP, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapula dalam bentuk media radio, TV, koran dan juga baliho. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sehingga mengakibatkan kurang efektifnya sosialisasi yang ada. (*Rizmalani Syawitri, Judul skripsi Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda, (Thn 2015)*).
2. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta mendiskripsikan kendala dan upaya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan ialah data primer

dan data sekunder yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan sanksi pidana peraturan daerah terbukti masih lemah. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar penjualan minuman beralkohol. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui, penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Banyak upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang untuk menegakan peraturan daerah kota Malang, namun upaya tersebut mengalami berbagai kendala. Seharusnya Pemda kota Malang mengganti Perda kota Malang yang sudah ada dilakukan oleh Pemda kota Cirebon yang menerbitkan Perda kota Cirebon No. 4 tahun 2013 tentang Pelarangan dan Penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%. (*Guruh Hidayat, Judul skripsi Problematik Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang Dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) (Thn 2014)*).

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap, tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan

adalah *induktif-empiris*, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 14.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:<sup>5</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.. karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 17.

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta pembinaan kembali terpidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal/*ideal role*;
- 2) Peranan yang seharusnya/*expected role*;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri/*perceived role*; dan
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukaan/*actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya. Etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum

sendiri, mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam praktiknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga alasan penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakkan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakkan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutara adalah sarana fisik yang

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan



bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah / kebendaan dan nilai rihaniah / ke-akhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>6</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif<sup>7</sup> Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013) h. 67.

<sup>7</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7.

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Masyarakat modern;
- 2) Masyarakat primitif,

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang<sup>9</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

*“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and aneffective legal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- 1) *The intelligibility of it legal system;*
- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a) *A commited administration; and*
  - b) *Citizen involvment and participation in the mobilization process.*

<sup>9</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, h. 308.

- 4) *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
- 5) *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>10</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>11</sup>

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan, bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-

<sup>10</sup> Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

<sup>11</sup> Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada

---

<sup>12</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 308.

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>13</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>14</sup>

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>16</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), h. 20.

<sup>14</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 3.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan ke-2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 39-40.

<sup>16</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 47-48.

jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b) Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- c) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

## 2. Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 Tentang Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Salah satu produk reformasi di bidang peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IIIMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966. TAP MPR Nomor III/MPR2000 tersebut sangat strategis dan urgen sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan akademis maupun praktis berkaitan dengan eksistensi dan isi (khususnya lampiran II) TAP MPRS Nomor IIIMPR/2000 yang menentukan:

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 2 TAP MPR NOMOR III/MPR/2000 tersebut adalah, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, batal demi hukum atau dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.<sup>17</sup>

Salah satu yang menarik dari ketentuan Pasal 2 TAP MPR NOMOR III/MPR2000 adalah Peraturan Daerah (Perda) yang dimuat secara eksplisit sebagai tata urutan yang paling bawah dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perda yang dalam TAP MPRS NOMOR XX/MPRS 1966 tidak dimuat secara eksplisit, tetapi dalam TAP MPR NOMOR III/MPR/2000 dimuat secara eksplisit. Hal ini menandakan suatu era baru dimana otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab diakui eksistensinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Perubahan Kedua UUD 1945 maupun TAP MPR NOMOR III/MPR/2000.

---

<sup>17</sup> Aziz machmud, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 23.



Perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan sub-sistem peraturan perundang-undangan (hukum) nasional. Artinya, suatu Perda tidak lepas dari asas dan sistem hukum (peraturan perundang-undangan) nasional. Walaupun, Perda hanya berlaku untuk daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia, namun PERDA tersebut baik secara asas hukum maupun hierarki, tunduk kepada asas-asas hukum yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia khususnya penyelenggara Pemerintah Daerah harus membuang jauh-jauh pikiran bahwa Perda itu lepas dari konteks atau koridor sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Persepsi mengenai Perda sebagaimana dikemukakan diatas membawa konsekuensi, bahwa penyusunan dan perancangan (suncang) Perda harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

1) Harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a) Kejelasan Tujuan

Pembentukan Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b) Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat

Setiap Perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang membentuk Perda, Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

---

<sup>18</sup> Aziz Mahmud, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 29.

menentukan,” Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.”

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Pembentukan Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Perda.

d) Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Perda harus memperhitungkan efektifitas Perda tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Pembentukan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis jelas tidak memperhitungkan efektifitasnya. Sebab, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis Perda tersebut tidak akan efektif, karena tidak memiliki landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis yang kuat.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Pembuatan Perda harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kemanfaatan bagi pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, jika ada atau tidaknya Perda tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembuatan Perda tidak diperlukan.

f) Kejelasan Rumusan

Setiap Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata / terminologi dan bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Keterbukaan

Proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Artinya, semua lapisan masyarakat berkesempatan seluas-luasnya member masukan dalam proses pembuatan Perda.

2) Materi muatan PERDA harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

a) Pengayoman

Setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

d) **Kekeluargaan**

Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) **Kenusantaraan**

Setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f) **Bhineka Tunggal Ika**

Setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g) **Keadilan**

Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h) **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender dan status sosial.

i) **Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan Keselarasan

Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Selain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, penyusunan dan perancangan (suncang) Perda juga harus mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, antara lain ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan:

- 1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- 2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembentukan;
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan//atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah di undangkan dalam lembaran daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>19</sup>, sebagai berikut: Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>20</sup>, sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berikut adalah Ketentuan Umum, Definisi dan Minuman Beralkohol menurut Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, ada beberapa Bab dan Pasal yang penulis garis bawahi, yaitu Bab I, III, IV, dan Bab VII dan beberapa Pasal didalamnya. Minuman Beralkohol menurut Perda Kota Malang Bab 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUPMB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.
3. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
4. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Bab III Pasal 3 ttg Klasifikasi, Jenis, Standar Mutu, yang berisi Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a) Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b) Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c) Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- d) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dalam Bab VI ttg Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 4: Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A,B, dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5, Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di:

- a) Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
- b) Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c) Bar termasuk Pub dan Klub Malam.



Dalam Bab VII ttg Larangan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 12 :

- 1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang diedarkan atau dijual di wilayah administratif Kota Malang.
- 2) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14 ayat (1), “Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :

- a) Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
- b) Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- c) Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15, Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

### 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Arab: مجلس العلماء الإندونيسي *Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī*) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>22</sup>

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.

MUI (khususnya sejak kejatuhan Suharto) telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah, mulai dari peran Tentara Indonesia dalam

<sup>22</sup> *mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 20 mei 2019

pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarian bintang pop Inul Daratista, hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal.

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. sebagai pengawal konten dalam media massa
7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

#### **4. Konsep Hukum Alkohol Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol**

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi. Saat ini, alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan pendorong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika serta kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Dalil Al-Qur'an tentang alkohol, antara lain:

- 1) QS. Al-Maidah ayat 90,

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

- 2) QS. Al-Baqarah ayat 219,

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*

- 3) QS. An-Nisa' ayat 43,

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,"*

Dalil Hadist Rasulullah saw tentang alkohol, antara lain:

- 1) HR. Ahmad dan Tharani,

*"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya."*<sup>23</sup>

- 2) HR. Muslim dan Ibnu Umar,

*"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram."*<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> HR. Ahmad dan Tahbrani dari Ibnu Umar, kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadist nomor 5716 dan kitab al-mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

- 3) HR. Bukhari,  
*“Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”*<sup>25</sup>.
- 4) HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban,  
*“Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram.”*
- 5) HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas,  
*“Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan.”*

Pendapat sahabat dan para ulama tentang alkohol, antara lain:

- 1) Ibnu Abbas ra,  
*“Ibnu Abbas ra, berkata: diharamkan khamar karena zatnya dan yang memabukkan dari setiap minuman.”*
- 2) Syaikh Khatib as-Syarbaini,  
*“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”, sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamar adalah najis berdasarkan ijma’ ulama dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat.*
- 3) Pendapat dalam kitab al-Majmu’ yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamar,  
*“Khamr itu najis menurut pendapat kami (syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah guru Imam Malik dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamr tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racum dari tumbuhan, seperti hasyisy yang*

<sup>24</sup> HR. Muslim dan Ibnu Umar, kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadist nomor 2003.

<sup>25</sup> HR. Bukhari juz 1 halaman 95 hadist nomor 239

*memabukkan. Dan Syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma'' (al-Majmu' Syarh al-Muhadhab).*

4) Pengertian *rijs* dalam kitab Lisan al-Arab,

*“arti “rijs” dalam ayat yang artinya: “sesungguhnya (meminu) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetam. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu.” Menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut akan menyebutnya “rijs”. Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela.” (Lisan ‘Arab juz 6, hal. 94).*

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril. Minuman berakohol adalah:

- a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
- b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Ketentuan hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

Tentang Hukum Alkohol, antara lain:

- 1) Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- 2) Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- 3) Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
- 4) Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.
- 5) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram.
- 6) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamr untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
- 7) Penggunaan beralkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamr untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan.

Rekomendasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

Tentang Hukum Alkohol:

- 1) Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkan serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, *essence*, pewarna dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
- 3) Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja dari pengaruh minuman beralkohol.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>27</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode kesahihan data.

#### B. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>28</sup> Penelitian hukum empiris memiliki fokus kajian pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga didapatkan arti sebenarnya. Kosekuensi dari adanya pandangan demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan dalam hidup masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian lapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Abdulkadir

<sup>27</sup> Cholid Norboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41-42.

<sup>29</sup> Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 121.

Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>30</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dalam konteks objek penelitian ini adalah pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang tentang produk industri pangan dari hasil teknologi rekayasa genetika.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan dalam bab pendahuluan, maka penelitian ini berusaha mengungkapkan serta menjawab dari objek penelitian. Agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan jelas dan baik, maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih banyak dan rinci. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Penulisan deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang ada. Keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

<sup>31</sup> Suharsini Ariunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Jika dilihat dari penggunaan motodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini hasil pengumpulan atau penemuan data dari lapangan dan pendapat ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap produk industri pangan dari hasil teknologi rekayasa genetika. Data yang diperoleh dari jawaban ulama MUI Kota Malang, kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Jl. Tangkuban Perahu 1B, Kota Malang, Jawa Timur, bertepatan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 32

Menurut Soerjono Soekamto Sumber data dapat dibedakan, antara data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan data dari bahan pustaka. Sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.<sup>33</sup>

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber utamanya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>34</sup> Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ulama MUI Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer.<sup>35</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku (Peraturab Perundang-undangan, Kitab Fiqh, al-Qur'an, Sunnah Rasul) yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 11.

<sup>34</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 30.

<sup>35</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

<sup>36</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris yang terdiri dari wawancara langsung maupun mendalam, penggunaan observasi atau survei lapangan dan dokumentasi.<sup>37</sup>

### a. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara (*interview*). Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara (*interview*) disebut juga dengan kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber (*interviewed*).<sup>38</sup> Secara umum, wawancara (*interview*) dapat dibedakan dalam dua jenis, *interview* terstruktur dan *interview* tidak terstruktur. *Interview* terstruktur terdiri dari serentetan pertanyaan dimana pewawancara tinggal memberikan tanda *check* (ceklis) pada pilihan jawaban yang telah disiapkan atau dengan kata lain draft pertanyaan telah dibuat terstandar (*standardized*). *Interview* tidak terstruktur adalah kebalikan dari *interview* terstruktur, yaitu tidak dibuat secara terstandar (tanpa ada draft pertanyaan).

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 166.

<sup>38</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 155.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *interview* terstruktur dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian ini. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>39</sup> Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Selanjutnya, penulis membatasi pengumpulan data pada hasil dari wawancara tiga narasumber, dikarenakan keterbatasan waktu dan juga biaya. Ketiga narasumber tersebut, antara lain:

- 1) KH. Chamzawi
- 2) KH. Noor Chozin Iskandar
- 3) KH. Murtadho Amin

b. Bukti Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan wawancara direkam menggunakan catatan-catatan dan juga alat perekam. Selanjutnya, dengan metode penulisan deskriptif analitis, hasil rekaman wawancara dari para narasumber tersebut akan penulis susun sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 165.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat dasarnya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>40</sup>

Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif.<sup>41</sup> Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif data yang digunakan adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama.<sup>42</sup>

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>43</sup>

Proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.<sup>44</sup>

Pada proses ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh

<sup>40</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 236.

<sup>41</sup> U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: UNPAR Press, 2006), h. 304.

<sup>42</sup> U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: UNPAR Press, 2006), h. 305.

<sup>43</sup> Comy R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>44</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.

dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya, seperti hasil wawancara kepada narasumber Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

*Classifying*, yaitu proses setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari *interview* maupun yang berasal dari observasi.<sup>45</sup>

c. Verifikasi (*Verifying*)

*Verifying* atau verifikasi data, adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Selanjutnya, data dan informasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian,<sup>46</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dengan kata lain, verifikasi data adalah suatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di konfirmasi kembali agar *validitas* nya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat,

<sup>45</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

<sup>46</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), h. 84.



bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, proses analisa data yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data. Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya informasi tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang tentang Miras di Kota Malang Pasca Lahirnya Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## H. Metode Pengujian Kesahihahan Data

Untuk menguji kredibilitas data, metode yang bisa digunakan antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

<sup>47</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h.48.

Dari metode yang disebutkan di atas, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini metode triangulasi dengan sumber digunakan dalam pengajuan kesahihan data. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Metode tersebut dapat dicapai melalui:<sup>49</sup>

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti dalam penelitian ini, membandingkan data hasil wawancara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan Masyarakat dengan literatur-literatur yang berhubungan sesuai dengan topik yang diteliti.

---

<sup>48</sup> Michael Quin Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 329.

<sup>49</sup> Michael Quin Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 331.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan kajian teori, meliputi tinjauan umum mengenai Miras di Kota Malang Pasca Lahirnya Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bab III dalam penelitian empiris memuat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan metode pengumpulan data yang digunakan.

Bab IV memuat pembahasan hasil penelitian yang didalamnya membahas, deskripsi lokasi penelitian, dan "Miras di Kota Malang Pasca Lahirnya Perda Kota Malang No.5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Pandangan MUI Kota Malang)" yang didalamnya membahas: 1) Bagaimana realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol. 2) Bagaimana pandangan MUI terkait Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup yang di dalamnya dimuat kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Realita penjualan Miras di Kota Malang pasca implementasi Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol**

##### **Tingkat pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang minuman beralkohol.**

Dari hasil wawancara dan observasi, pengetahuan masyarakat tentang minuman keras dan dampaknya sudah bisa dikatakan baik karena narasumber mengatakan sudah tahu tentang minuman keras dan apabila dikonsumsi berlebihan akan memabukkan. Mereka meminum minuman keras pada dasarnya berawal dari ingin mencoba sendiri dan dari pergaulan sesama teman, baik ditingkat lingkungan rumah maupun di tempat kerja.

Hasil wawancara menunjukkan mereka meminum minuman keras akibat pergaulan di lingkungan rumah dan di tempat kerja oleh adanya keinginan sendiri untuk mencoba minuman keras. Pendapat tentang apakah seseorang harus mengkonsumsi minuman keras, pada dasarnya narasumber menyatakan tidak. Seseorang mengkonsumsi minuman keras karena ketergantungan dan menyatakan perlu mengkonsumsi minuman keras dengan alasan kesehatan.

Ketergantungan seseorang akan minuman keras terlihat dari seringnya menjadi mabuk dan sering berakibat pada perkelahian atau tawuran. Kondisi tentang ketergantungan akan alkohol di lokasi penelitian, hasil wawancara menunjukkan sudah ketergantungan pada alkohol atau tidak. Menurut narasumber peminum minuman keras yang kami wawancarai, minuman keras itu adalah minuman beralkohol yang dapat menghilangkan stress, meghibur diri, ingin mencari kedamaian dan dapat berakibat baik

bagi tubuh (rasa enak). Menurut mereka tubuh juga memerlukan alkohol. Sedangkan, bagi yang tidak ketergantungan mengatakan minum minuman keras dapat merusak kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli, bahwa orang yang mengonsumsi dan kecanduan minuman keras atau alkohol yang disebut dengan istilah *alcoholism* (ketagihan alkohol), ketagihan alkohol merupakan gangguan yang kompleks dan sering dipandang dari perspektif *biosychososial*.<sup>50</sup>

Awalnya mengonsumsi minuman keras menurut Triyono, karena ingin mencoba, ingin menghilangkan stress, dan karena ikut-ikutan teman bergaul.<sup>51</sup> Menurut mereka minuman keras itu minuman yang beralkohol, dapat menghilangkan stress dan ada yang mengatakan harus menghindari minuman beralkohol karena merusak kesehatan. Ketika ditanya tentang pengetahuan dampak negatif minuman keras bagi kesehatan mereka menjawab, minuman keras merusak tubuh tetapi tidak tahu apa bahayanya secara pasti, ada yang menjawab minuman keras bisa merusak ginjal, dan lambung. Walaupun kurang begitu memahami terhadap bahaya minuman keras, mereka tetap mengonsumsi.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku atau tindakan seseorang, karena perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.<sup>52</sup>

### **Sikap Masyarakat Mengenai Minuman Keras.**

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan data bahwa sikap masyarakat dalam menguasai masalah minuman keras sudah sangat mengetahui. Hal ini ditunjukkan

<sup>50</sup> Wawancara dengan narasumber Karsono pada tanggal 20 mei 2019.

<sup>51</sup> Wawancara dengan narasumber triyono pada tanggal 20 mei 2019.

<sup>52</sup> Wawancara dengan narasumber Notoadmojo pada tanggal 20 mei 2019.

oleh hasil penelitian yang menyatakan narasumber mengakui ada yang sudah tidak dapat lagi mengontrol saat meminum minuman keras; ada yang menyatakan hampir terkontrol saat meminum minuman keras; dan ada yang menyatakan masih bisa kontrol diri dalam meminum minuman keras.

Ditanya tentang sikap narasumber masyarakat dalam melihat penyalagunaan minuman keras (alkohol), terutama yang sampai membuat keonaran dan tawuran. Semua narasumber mengatakan akan menegur peminum dengan mengatakan tidak baik bagi kesehatan, pendekatan secara agama, jangan berbuat lagi, menegur dengan doa, menegur dengan mengancam akan melapor ke pihak berwajib, menegur untuk tidak lagi minum minuman keras. Uniknya baik peminum (pecandu/ketergantungan) maupun yang tidak pecandu/tidak ketergantungan semua mereka mengatakan perlu ditegur bagi para peminum yang membuat keributan.

Saat ini telah ada peraturan tentang minuman keras antara lain Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol yang mengatur antara lain tentang standar keamanan (menyangkut batas maksimum kandungan methanol), standar mutu, label, dan iklan minuman beralkohol. Batas maksimum kandungan methanol dalam minuman beralkohol tidak lebih dari 0,01% (dihitung terhadap volume produk). Demikian juga dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatas akan dikenai sanksi, antara lain:

- 1) administratif berupa peringatan tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnaan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar.

- 2) Terhadap pelanggaran kriminal yaitu, pembuat onar, keributan, kerusakan akan ditangani oleh pihak berwajib (Kepolisian).

Pendapat masyarakat (narasumber) tentang adanya peraturan minuman keras, semua narasumber menyatakan takut dan setuju. Sehingga, akan berdampak terhadap berkurangnya peminum alkohol yang berlebihan sehingga mabuk dan membuat keonaran, keributan dan tawuran. Harapan informan peraturan tentang minuman keras dapat membuat lingkungan disekitarnya menjadi aman, nyaman dan tentram, sehingga pemerintah kelurahan tidak lagi berat mengurus dan mengatasi keributan yang dibuat oleh para peminum minuman beralkohol.

Ada juga informan yang menyatakan hambatan yang dihadapi untuk penerapan peraturan karena adanya faktor kecaduan (faktor budaya). perlunya penegakan hukum pada pecandu minuman keras, dan ada informan yang menyatakan perlunya ditopang dengan doa Untuk itu peraturan perundangan tentang minuman keras perlu ditegakkan.

Menurut Sunaryo, Selain dari faktor kebiasaan, seseorang yang mengkonsumsi alkohol juga di pengaruhi oleh pergaulan yang negatif yang memberikan pengaruh dalam penggunaan minuman keras. Karena dengan minum-minuman keras mereka berharap bisa mendapatkan kegembiraan, menghilangkan rasa rendah diri, mempertahankan gengsi dan menghilangkan stress atau masalah yang mereka sedang hadapi.<sup>53</sup> Di samping itu, tidak sedikit yang ikut-ikutan dan hanya sekedar mencari perhatian dan pengakuan bahwa dialah yang paling hebat. Mereka tidak menyadari bahwa minuman keras berdampak terhadap kesehatan dan tingkah laku mereka.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan narasumber Sunaryo pada tanggal 20 mei 2019.

### **Tindakan Masyarakat Mengenai Minuman Keras.**

Pada umumnya masyarakat peminum minuman keras di wilayah penelitian yang diwakili oleh narasumber bervariasi tingkat umur sejak awal mengkonsumsi minuman beralkohol. Hasil wawancara menunjukkan informan peminum minuman keras di wilayah studi sudah mulai minum minuman keras sejak berumur 19 (delapan belas) tahun, hingga ada juga yang telah mengkonsumsi minuman beralkohol sejak usia 15 (lima belas) tahun. Jadi terlihat dimulai meminum minuman keras sejak remaja.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Humaidah, yang meneliti tentang persepsi pada remaja penyalahgunaan alkohol. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa munculnya perilaku penyalahgunaan alkohol dipengaruhi oleh keyakinan subjek bahwa perilaku tersebut mampu memenuhi harapannya yaitu menghilangkan stres dan diterima oleh lingkungan. Persepsi tersebut akhirnya juga menyebabkan perilaku tersebut diulang pada saat-saat tertentu. Subjek yang diteliti meyakini bahwa perilaku penyalahgunaan alkohol mampu memunculkan ketenangan dan menghilangkan stres yang sedang dialami.<sup>54</sup>

Hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh Adisukarto yang mengemukakan bahwa sebahagian besar korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras adalah remaja yang terbagi dalam golongan umur 14 – 16 tahun); golongan umur 17 – 20 tahun); dan golongan umur 21-24 tahun.<sup>55</sup>

Tindakan peminum minuman keras (kecanduan) di wilayah penelitian, terutama dapat menyebabkan tindakan keonaran dan keributan antara lain tindakan kekerasan seperti pemukulan). Tawuran meliputi perkelahian dan bahkan sampai ada terjadi

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan narasumber Humaidah pada tanggal 20 Mei 2019.

<sup>55</sup> Wawancara dengan narasumber Frihastuti & Sugiyana pada tanggal 20 Mei 2019



pembunuhan. Tindakan untuk pencegahan bagi peminum minuman keras (kecanduan) di wilayah studi bervariasi dimulai dari saran untuk perlunya pola hidup sehat dan berbuat baik; penegakan hukum/peraturan; pendekatan keagamaan dan saran untuk berobat.

Menurut Sulaemana Engkeng, perlunya bekerja sama pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan) dengan tenaga kesehatan, aparat hukum dan tokoh masyarakat yang ada dalam memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa itu alkohol, apa dampak dari penggunaan alkohol dan tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan agar dapat mengurangi konsumsi alkohol atau mencegah untuk tidak mengonsumsi alkohol.<sup>56</sup>

Selanjutnya menurut Sulaemana Engkeng, di Kota Malang, pihak keamanan Polres Kota Malang menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. Dengan demikian Polres Kota Malang melakukan beberapa upaya seperti :

- 1) Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 2) Terbentuknya tim penertiban dan patroli Polres Kota Malang dalam melakukan operasi kewilayahan.

Berdasarkan upaya diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun secara terpadu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan demikian beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan adalah:

- 1) Minuman keras hanya dijual ditempat-tempat tertentu seperti bar, restoran, dan hotel berbintang dengan harga yang mahal.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan narasumber Sulaemana Engkeng pada tanggal 20 mei 2019.

- 2) Patroli polisi dilakukan di tempat-tempat yang rawan minuman keras.
- 3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras seperti kios, warung, tempat karaoke dan tempat yang menjual minuman tradisional seperti captikus.
- 4)

## 2. Pandangan MUI terkait Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Arab: مجلس العلماء الإندونيسي *Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī*) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>57</sup>

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

<sup>57</sup> *mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 20 Mei 2019.

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.

MUI (khususnya sejak kejatuhan Suharto telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah, mulai dari peran Tentara Indonesia dalam pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarien bintang pop Inul Daratista, hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal.

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. sebagai pengawal konten dalam media massa
7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Menurut KH. Chamzawi, beliau menjelaskan,

*"MUI hanya bisa memberikan fatwa, fatwa itu bisa dipakai sebagai konsideran atau bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu PERDA (produk peraturang perundang-*

*undangan) saja. Fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan.*<sup>58</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan,

*”Sifat keberlakuan fatwa seperti saat ini adalah disebabkan karena bentuk Negara Republik Indonesia bukanlah Negara Islam. Sehingga fatwa secara sifat tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa seperti halnya peraturan perundang-undangan. Fatwa bisa digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar dalam merumuskan suatu kebijakan, namun sifatnya tidak wajib. Mau digunakan ya monggo, tidak ya juga monggo. Apabila Pemerintah mau menggunakan atau tidak fatwa MUI sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publiknya, dikembalikan kepada keputusan Pemerintah dan DPR selaku regulator.”*<sup>59</sup>

Rekomendasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol:

- 4) Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut dan tidak memberikan izin untuk memPerdagangkan serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
- 5) Para cendikiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pealrut obat dalam dan luar, *secense*, pewarna dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.

<sup>58</sup> Wawancara dengan narasumber KH. Chamzawi pada tanggal 24 Juni 2019.

<sup>59</sup> Wawancara dengan narasumber KH. Chamzawi pada tanggal 24 Juni 2019.

- 6) Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja dari pengaruh minuman beralkohol.<sup>60</sup>

Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol diatas berdasarkan pada ketetapan bahwa, didalam fatwa nya MUI telah menyatakan bahwa meminum minuman beralkohol hukumnya adalah haram. Hukum penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya adalah haram. Dalam ketentuan yang lain di jelaskan pula, alkohol yang berasal dari khamr adalah najis.

Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia didalam fatwa Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol kepada Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut dan tidak memberikan izin untuk memPerdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut ternyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berikut adalah Ketentuan Umum, Definisi dan Minuman Beralkohol menurut Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasa, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, ada beberapa Bab dan Pasal yang penulis garis bawahi, yaitu Bab I, III, IV, dan Bab VII dan beberapa Pasal didalamnya.

Minuman Beralkohol menurut Perda Kota Malang Bab 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.
6. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUPMB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.
7. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Bab III Pasal 3 ttg Klasifikasi, Jenis, Standar Mutu, yang berisi Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- e) Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- f) Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- g) Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- h) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dalam Bab VI ttg Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 4: Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A,B, dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5, Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di:

- d) Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
- e) Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- f) Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

Dalam Bab VII tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 12 :

- 3) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang diedarkan atau dijual di wilayah administratif Kota Malang.
- 4) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14 ayat (1), “Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :

- d) Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
- e) Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- f) Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15, Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.<sup>61</sup>

Terkait isi dari Perda Kota Malang diatas dan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hukum Alkohol, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sebagaimana disampaikan oleh

<sup>61</sup> Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.



KH. Chamzawi, telah melakukan audiensi kepada Pemerintah Daerah Kota Malang yang berisi permintaan Majelis Ulama Kota Malang agar Pemerintah Daerah Kota Malang menyesuaikan/merevisi regulasi Perda terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.<sup>62</sup>

KH. Chamzawi melanjutkan pemaparannya, *“Bahwa karena sifat dari fatwa bukanlah seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat untuk diikuti, maka Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengembalikan tindak lanjut dari audiensi bersama Pemerintah Kota Malang tersebut kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Malang dan DPRD Kota Malang.”*<sup>63</sup>

Sebenarnya besar harapan Majelis Ulama Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kota Malang agar mempertimbangkan rekomendasi didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol dalam perumusan kebijakan daerah Kota Malang terkait produksi dan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Hal ini mengingat dampak dari konsumsi minuman beralkohol dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam yang tegas melarang umat Islam untuk menjadikan alkohol sebagai bahan konsumsi. Demi menjamin kebaikan dan kemashlahatan dalam kehidupan umat Islam khususnya umat Islam di Kota Malang.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan narasumber KH. Chamzawi pada tanggal 24 Juni 2019.

<sup>63</sup> Wawancara dengan narasumber KH. Chamzawi pada tanggal 24 Juni 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terkait rumusan masalah diatas, maka kami menarik kesimpulan.

1. Di Kota Malang, masalah mengkonsumsi alkohol tidak ada habis-habisnya sehingga masyarakat dan pihak keamanan Polres Kota Malang menganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani secara serius. dikatakan pula bahwa, pengendalian minuman keras baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun masyarakat secara terpadu harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Sebenarnya besar harapan Majelis Ulama Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kota Malang agar mempertimbangkan rekomendasi di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol dalam perumusan kebijakan daerah Kota Malang terkait produksi dan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Hal ini mengingat dampak dari konsumsi minuman beralkohol dan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang tegas melarang umat Islam untuk menjadikan alkohol sebagai bahan konsumsi. Demi menjamin kebaikan dan kemashlahatan dalam kehidupan umat Islam khususnya umat Islam di Kota Malang.

## **B. Saran**

Sinergitas antara masyarakat, MUI Kota Malang, PEMDA dan seluruh aparaturnya di Kota Malang dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang diharapkan semakin solid dan berkesinambungan. Agar dampak negatif dari minuman beralkohol tidak merugikan lingkungan dan masyarakat Kota Malang khususnya.

Perlu adanya respon dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Malang terkait rekomendasi di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, dengan menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan regulasi di dalam PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi, Cholid Norboko dan Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dias, Clerence J. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kusumah, Nana Sudjana dan Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Mahmud, Aziz, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Lohan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nurbani, Salim, H.S dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

- Safa'at, Jimly Ashidiqie dan M ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Setiawan, Comy R, *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Silalahi, U, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UNPAR Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Patton, Michael Quin, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang 2015*. Fakultas Syaria'ah UIN Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan  
Penjualan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**WEBSITE**

*mui.or.id. 8 Mei 2009.*



## Lampiran Hasil Wawancara dengan KH. Chamzawi.

MUI: Kalau imam safei berpendapat jadi itu namanya fatwa. Namanya fatwa.

PENULIS: Iya

MUI: Fatwa itu harus ada setelah ada pemohon. Sesuatu yang membuat kita ... baru kita membuat fatwa. Kalau tidak ya tidak ada fatwa. Jadi pasti ada sesuatu yang timbul ada permohonan fatwa. Kalau tidak, tidak akan tiba-tiba muncul apa tuh fatwa-fatwa. .... jadi dia memberi, minta, diberi fatwa. Jadi kalau memang ada ya itu suatu kebutuhan, maka ya jadi fatwa atau ya mungkin orang ingin ada fatwa.

Yang anda inginkan itu fatwa apa? Kok tidak melibatkan pemda? Itu gimana maksudnya?

PENULIS: Oh.. maksud saya gini pak.. jadi kalau apakah pemerintah daerah bikin suatu peraturan gini kalau masalah yang berhubungan dengan yang kayak alcohol kan sangat bertentangan sekali ya kalau di Indonesia mungkin. Lalu apa dari perda itu mungkin dari pemerintah daerah gak mengajak seluruh elemen..

MUI: Saya gak tau kalo itu ya.. jangan tanya MUI kalau itu ya.. itu itu.. wewenang pemerintah daerah.. jadi itu biasanya bisa mengacu juga pada fatwa. Jadi terserah pemerintahnya.

PENULIS: Jadi turunnya lebih duluan mana dulu antara fatwa atau .... dulu? Kalau perdanya gak ada tapi fatwa dari MUI udah ada, baru ikut ikut ikut fatwanya gitu pak?

MUI: Biasanya perda itu ..... kan perda itu harus ada landasan hukumnya sebagai pertimbangan salah satunya mungkin fatwa MUI.. kan gitu.. seperti itu.. ..... pelanggaran hukum atau enggak, penistaan agama atau tidak.. itu pakai apa namanya fatwa MUI.. jadi dipakai sebagai dasar

pertimbangan untuk .... Menciptakan suatu undang-undang atau ... kan itu sebenarnya keputusan hakim seperti itu..... Perda juga bisa semacam itu.

PENULIS: Tapi dalam fatwa ini kan ada himbangan untuk pemerintah agar tidak merekomendasikan, untuk melarang peredaran.

MUI: ..... karena sifatnya fatwa tapi kan yang punya ketetapan hukum dari pemerintah

PENULIS: mau dipakai entah itu

MUI: jadi fatwa yang punya keputusan mengikat kepada masyarakat itu keputusan pemerintahan. Fatwa gak punya. Ya dari hukum kan itu ada, ada fatwa

PENULIS: jadi cuman kalau fatwa dari MUI nya cuman berlaku ya misalnya anda mau pakai ya

MUI: fatwa ya biasanya sebagai landasan hokum, landasan untuk menerbitkan apa namanya, itu bisa berlandaskan fatwa itu gitu.

PENULIS: Kalau ..... pendapatnya sendiri soal kalau kok masih ada peredaran ... seperti ini padahal kan sudah ada

MUI: ..... minuman keras banyak yang minum ya MUI gak bisa apa-apa

PENULIS: ya selama ini masih belum menjadi landasan perda

MUI: yayaya, jadi ini tidak ada kan tidak bisa. Contohnya, bank, bunga bank ya MUI kan haram kan? Nah sekarang juga masih banyak saya juga, kita gak bisa apa-apa.

PENULIS: Apa gak ada apa penekanan dari masyarakat untuk masalah itu? Kok diam aja ya masih, ya kok sebagai lembaga



MUI: ... ya harus ditanya kepada wakil-wakil rakyat, kepada dprd, dpr itu. Di MUI hanya menerbitkan fatwa bahwa minuman keras itu haram.

PENULIS: Ya berdiri sendiri gitu ya.

MUI: Ya berdiri sendiri. Fatwa itu bisa dipakai untuk konsideran hukum itu bisa. Tapi MUI sendiri tidak bisa terus untuk melaksanakan, gak bisa, melaksanakan itu sifatnya gak bisa.

PENULIS: Cuman ya udah ini dari MUI kayak gitu

MUI: Iya. Jadi terserah anda mau pakai monggo kalau enggak ya udah. Memang masyarakat itu islam ya harus..... seperti .... Disitu lho.. .... Ternyata orang masih begitu. Ya gak?

PENULIS: Iya

MUI: Iya gitu jadi beda dengan pemerintah-pemerintah yang ada undang-undang. Undang-undang itu sifatnya mengikat. ... contohnya, aliran keras dilarang pemerintah ... kan dia bisa

PENULIS: Dia menyimpang ditangkap

MUI: Ya ... kalau kita kan, aliran keras ya rapapa ..... karena tidak ada hukum. Jadi anda harus cari dengan hirarki hukum ya

.....

.....

.... Itu katanya mau diperbaiki. Kita sudah audiensi bareng ternyata juga belum

PENULIS: oh, jadi sudah ada audiensi ke pemerintahnya?

MUI: .....

PENULIS: iya tahun 2006. Kemarin juga waktu yang daftar itu masih coba cari, eh, setelah sempro itu coba cari yang terbaru mas, itunya, fatwanya.

MUI: ..... ya gak bisa ..... apatis .... Kita itu kan kadang gak sadar politik kan. Padahal politik itu penting. Di dalam kasus .....

PENULIS: Iya

MUI: Gak bisa apa-apa

PENULIS: Jadi yang menjadi permasalahannya, realita penjualan miras di kota malang kayak gimana. Ini sudah, sudah dapat, karena memang bukan dari lembaga atau apa kan, kalau yang realita itu dari pelaku atau dari itu .....

MUI: Tapi kan ada, hotel-hotel kan ada

PENULIS: Iya

MUI: Disitu kan ada yang istilahnya, apa ya istilahnya, emas dan perak, disitu ada ya di undang-undang? Di perdanya ada kan ya?

PENULIS: .... Dan itu jauh dari tertib sih. Setau saya. Yang kedua cuma pandangan MUI terkait perda miras ini tadi

MUI: yaya yaudah MUI itu hanya sifatnya memberi fatwa. Fatwa itu sifatnya bisa dipakai sebagai konsideran atau pertimbangan membuat suatu perda tapi MUI dengan perda .....

PENULIS: tapi ya sifatnya tidak mengikat

MUI: tidak

PENULIS: .....

MUI: ..... meninggalkan sholat itu kan haram kan? Gak boleh kan? ..... Tapi banyak orang gak sholat..... beda kalau negara-negara islam, itu jadi undang-undang nah itu bisa

PENULIS: iya soalnya saya pikir waktu pembuatan perda itu ini tadi pemerintah mengajak semua lembaga agama juga toh saya pikir hukum islam di malang atau di di Indonesia ini sedikit dipakai.

MUI: Ya dipake.... Contohnya ..... pertamina. Itu ....

PENULIS: .....

MUI: ya bukan .....

PENULIS: baik pak, cukup dari saya.

